



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

SAMI, bertempat tinggal Jalan Bau Massepe No. 29 RT/RW 001/001 Kel Cappagalung Kec Bacukiki Barat Kota Parepare/ email sartikazakly@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Januari 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pre tertanggal 3 Januari 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon bernama SAMI dilahirkan di Sengkang 31 Desember 1944;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu Akte kelahiran No. 7372-LT-28122023-0004 28 Desember 2023 nama pemohon tercatat nama : SAMI;
3. Bahwa di dalam KK No. 7372042802180008 tertanggal 08 April 2022 dan KTP NIK 7273047112440015 tertanggal 05 April 2013 nama pemohon tercatat SAMI;
4. Surat Keterangan Nikah Nomor 182/III//1977 tertanggal 06 Juni 1971 nama pemohon tercatat SUMIATI;
5. Bahwa di dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cappa Galung No. 148.3/447/C.Glg tanggal 28 Desember 2023 diterangkan bahwa SUMIATI adalah orang yang sama dengan pemohon SAMI;
6. Bahwa di dalam Akta kelahiran anak atas nama SUAIB Nomor 7372-LT-28122023-0002 tertanggal 28 Desember 2023 nama pemohon tercatat SUMIATI, dimana data pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak berbeda dengan dokumen identitas karena pemohon pada saat

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat akta kelahiran anak mengikuti surat keterangan nikah pemohon;

7. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam KTP dan Buku Nikah tidak sama dan Dokumen yang ada sekarang sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam hal administrasi pemohon;
8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan pemohon nama yang tercatat pada KTP dan Buku Nikah Pemohon, Maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa Nama Pemohon SAMI juga disebut SUMIATI adalah salah satu orang yang sama yakni nama pemohon dan nama yang benar digunakan sekarang adalah SUMIATI yang sesuai tertera dalam Akta Kelahiran anak Nomor 7372-LT-28122023-0002 tertanggal 28 Desember 2023;
9. Bahwa untuk penetapan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No.23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ibu/Bapak Hakim agar menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama SUMIATI adalah satu orang yang sama dengan pemohon bernama SAMI yakni nama pemohon yang digunakan sekarang adalah SUAMIATI sesuai Surat Keterangan Nikah Nomor 182/III/1977.
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon oleh Pemohon dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama SAMI adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 727304711244015
2. Bahwa nama Pemohon sesuai Akta Kelahiran No: 7372-LT-28122023-0004 adalah SAMI lahir di Sengkang tanggal 31 Desember 1944 Anak

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ibu bernama MARYAM dan ayah bernama SADIKUN, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 28 Desember 2023;

3. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama, Pemohon pada Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Nikah Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor 182/111/1977 Tertanggal 06 Juni 1971, Nama Pemohon tertulis dan terbaca SUMIATI;
5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan penulisan nama, pemohon yang semula tertulis dan terbaca SAMI di ubah menjadi SUMIATI berdasarkan dengan Surat Keterangan Nikah Nomor 182/111/1977 Tertanggal Juni 1971;
6. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama, Pemohon tersebut, maka Pemohon merasa kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan Pemohon karena adanya perbedaan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk memperbaiki/mengubah nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan nama Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca SAMI di ubah menjadi SUMIATI berdasarkan dengan Surat Keterangan Nikah Nomor. 182/11/1977 Tertanggal 06 Juni 1971
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kota Parepare dengan Nomor Induk Kependudukan: 7372047112440015, atas nama SAMI, tanggal 5 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pre



2. Fotokopi Surat Keterangan Orang yang Sama Nomor 148.3/447/C.Glg tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cappa Galung atas nama SAMI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-28122023-0002 tanggal 28 Desember 2023 atas nama SUAIB, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-28122023-0004 tanggal 28 Desember 2023 atas nama SAMI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7372042802180008, atas nama kepala keluarga SAMI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 8 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Buku Nikah Nomor 185/III/1971 tanggal 13 Agustus 1971 antara MUH. AZIS dengan SUMIATI, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUAIB, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Parepare;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari semula SAMI menjadi SUMIATI karena terdapat kesalahan saat pengurusan akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah SUMIATI namun, akrab disapa SAMI;
 - Bahwa pada akta kelahiran Saksi tertera nama Ibu Saksi adalah SUMIATI;
 - Bahwa pada akta kelahiran saudara Saksi yang lain juga tertera nama Ibu Saksi adalah SUMIATI;
 - Bahwa Adik Saksi bermaksud mengurus administrasi kepegawaiannya namun, terkendala karena perbedaan nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyamakan seluruh data kependudukannya agar tidak terjadi permasalahan hukum kedepannya;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terkait masalah hukum sebelumnya;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pre



2. A. CHALID, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua RW Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari semula SAMI menjadi SUMIATI karena terdapat kesalahan saat pengurusan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah SUMIATI namun, akrab disapa SAMI;
- Bahwa pada akta kelahiran anak-anak Pemohon tertera nama Pemohon adalah SUMIATI;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyamakan seluruh data kependudukannya agar tidak terjadi permasalahan hukum kedepannya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terkait masalah hukum sebelumnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta penetapan perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari SAMI menjadi SUMIATI;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, maka Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon adalah SAMI sementara, berdasarkan bukti P-6 berupa Buku Nikah Pemohon tertera nama Pemohon adalah SUMIATI dan berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertera nama Pemohon adalah Sumiati. Kemudian, berdasarkan bukti P-2, berupa Surat Keterangan Kelurahan Cappa Galung, menyatakan bahwa SAMI adalah orang yang sama dengan SUMIATI. Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari SAMI menjadi SUMIATI karena terdapat kesalahan saat pengurusan akta kelahiran Pemohon dan nama Pemohon sesungguhnya adalah SUMIATI namun, akrab disapa SAMI;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa penggantian atau perbaikan nama harus didahului dengan adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari SAMI menjadi SUMIATI tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dikabulkan maka, perubahan tersebut haruslah dilaporkan kepada instansi yang menerbitkan dokumen tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tempat Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 1, 2, 3 dan 4 Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-28122023-0004, semula SAMI menjadi SUMIATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pare-Pare kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pare-Pare untuk dibuat catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Rini Ariani Said, S.H., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Minarti, S.H., M.H., sebagai

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Minarti, S.H., M.H.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan	Rp50.000,00
3. Pengandaan	Rp3.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Hak Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp113.000,00
(Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah)	

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)